



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh :

“**PENGGUGAT**”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan URT, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso ;
Selanjutnya disebut sebagai

“**PENGGUGAT**”;

----- L
A W A
N-----

“**TERGUGAT**”, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso
;
Selanjutnya disebut sebagai
“**TERGUGAT**” ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;
----- Telah membaca berkas perkara ini ;
----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;



-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari
Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 29 Maret 2010, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 01 April 2010, di bawah register Perkara
Nomor : .../Pdt.G./2010/PA.Pso, telah mengemukakan
hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Rabu, tanggal
28 Agustus 2002 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mari Tengngae, Kabupaten
Sidrap, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : 381/153/VIII/2002 tanggal 28
Agustus 2002 ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya dan
telah dikaruniai 1 anak Penggugat dan Tergugat
(PR) umur 5 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 4
tahun lamanya ;



4. Bahwa sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya sebagai suami istri ;
- Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat sudah mempunyai wanita lain ;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat turun meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua ;

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai



cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat



panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mengupayakan penasihat dan perdamaian kepada Penggugat baik dalam persidangan maupun melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, **Drs. ABD. PAKIH, SH. MH.**, dengan harapan agar Penggugat bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena upaya penasihat tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangan atas gugatan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/153/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;

II. SAKSI- SAKSI :



SAKSI PERTAMA :

“Saksi 1”, selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sebagai keponakan saksi sedangkan dengan Tergugat saksi juga kenal karena sepupu ;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Sidrap tahun 2002 namun tanggal serta bulannya saksi lupa dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Ternate selama 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke Palu di rumah nenek dan tahun 2004 Penggugat pindah ke Poso sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer



mereka sepanjang saksi ketahui karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menetap tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sangat menginginkan mereka agar keduanya dapat rukun kembali, akan tetapi kelihatannya sudah sulit dirukunkan karena Penggugat sudah bersikeras



untuk bercerai dengan Tergugat ;

SAKSI KEDUA :

“Saksi 2”, selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai saudara sepupu dan Tergugat juga saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Sidrap tahun 2002 namun tanggal serta bulannya saksi lupa dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena saksi ada di Poso ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun lebih kurang 4 tahun lamanya,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak akhir tahun 2004 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi ;

Disclaimer



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir ini ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka sepanjang saksi ketahui karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga yang lain pernah berusaha mendamaikan dan menasihati mereka agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sangat menginginkan mereka agar keduanya dapat rukun kembali, akan tetapi kelihatannya sudah sulit dirukunkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya



;

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG**
HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Poso ;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat baik melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, **Drs. ABD. PAKIH, SH. MH.**, dengan harapan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi terjadi perkecokan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal bersama ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu diperlukan aturan secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi perkara ini adalah masalah perceraian, maka alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal dan harus dibuktikan dengan alat bukti lain, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/153/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

-----Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis



tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang penyebabnya karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saat ini sudah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya ;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;



----- Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surah Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- ❖ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan



percekcokan terus menerus ;

- ❖ bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang 4 bulan lamanya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



----- Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. ;-----

----- **M E N G**
A D I L

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)** ; - - - - -

- - - - - Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu Bulan April** Tahun **Dua Ribu Sepuluh Masehi** bertepatan dengan tanggal **Enam** bulan **Jumadil Awal** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Hijriah**, oleh kami **KUNTI NUR AINI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.**, dan **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).



Drs. MUSTAMIN

KETUA MAJELIS,

ttd

KUNTI NUR AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

MUHAMMAD

AZHAR,

S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp.**

241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)